



PUTUSAN

Nomor 1637/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON M., umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Hunter RT.002 RW. 001 No. 144 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andra Wira Putra, SH adalah Advokat dan Konsultan Hukum Andra & Partner, berkantor di Parit Indah /Datuk Setia Maharaja, Kelurahan Tangkerang Labuai, kecamatan Bukit Raya, xxxx xxxxxxxxxx, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Kuasa Hukum Nomor 506/2020, tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan DIII, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Hunter RT.002 RW. 001 No. 144 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andriadi, SH dan Qoinul Mustakim, SH adalah Advokat dan Konsultan Hukum Law Office Paramesti & Group, berkantor di Jalan Tuanku Tambusai/Nangka Komp. Ruko Nangka Permai Blok B No.13 Lt.2 kota Pekanbaru, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Kuasa Hukum Nomor 534/2020, tanggal 10 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi Pemohon dan saksi Termohon dimuka persidangan;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2020/PA.Pbr



DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 22 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor: 1637/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 26 Oktober 2020 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 640/85/X/1996 tertanggal 12 April 1998;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat Penggugat dan Tergugat diatas;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Sofia Nisya (perempuan), lahir tanggal 04 November 1997;
 - 3.2 Adela Alfi (perempuan), lahir tanggal 16 September 1999;
 - 3.3 Sanjifo Hakim (laki-laki), lahir tanggal 28 Februari 2005;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak Februari 2019 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - 4.1. Termohon suka membantah dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - 4.2. Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan tidak berperan sebagaimana seorang isteri kepada suami;
 - 4.3. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan pulang kerumah ketika ia inginkan saja;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Termohon tidak jujur dan tidak terbuka kepada Pemohon dalam segala hal;
- 4.5. Termohon diketahui menjalin hubungan dengan laki-laki lain dibelakang Pemohon sehingga Pemohon merasa Termohon tidak lagi mencintainya dengan sepenuh hati;
- 4.6. Termohon tidak lagi mau melayani Pemohon dalam hal berhubungan ghrfsebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab diatas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada pada bulan Juni 2019 dan saat ini Pemohon sudah pisah ranjang walaupun masih tinggal dalam satu rumah dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
6. Bahwa dari penjelasan Pemohon diatas jelaslah Termohon telah melakukan nusyuz atas Pemohon sebagai suaminya;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan menyerahkan segala keputusan terkait masalah rumah tangga kepada Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Alfino bin M. Abdul Halim M) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan, maka Majelis Hakim telah mewajibkan antara Pemohon dengan Termohon melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H. Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian namun Pemohon dan Termohon sepakat akibat perceraian berupa Nafkah Iddah selama masa Iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Muth'ah berupa mas 24 karat seberat 20 mas dan tiga orang anak diasuh dan dipelihara oleh Pemohon dan Pemohon tidak boleh menghalangi akses pertemuan Termohon dengan anak anak tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menanggapi dalam jawabannya sebagai berikut;

KONVENSI

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2020/PA.Pbr



- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
- Bahwa benar Pemohon Dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 28 Oktober 1996, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mandau Kab.Bengkalis berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 640/85/X/1996
- Bahwa benar antara Termohon Dan Pemohon setelah akad nikah, tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Hunter No.144 RT/RW. 002/001, Kel. Perhentian Marpoyan, Kec. Marpoyan Damai xxxx xxxxxxxxxx Provinsi Riau.
- Bahwa benar selama menjalani kehidupan berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :
 1. SOFIA NISYA (Perempuan) lahir 04 November 1997
 2. ADELAALFI (Perempuan) lahir 16 September 1999
 3. SANJIFO HAKIM (Laki-laki) lahir 28 Februari 2005
- Bahwa TERMOHON membantah dalil PEMOHON pada Point 4 (4.1), yang menyatakan TERMOHON suka Membantah dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami. Disini perlu Termohon jelaskan, bahwa sejak awal pernikahan sampai saat ini, Termohon selalu menghormati Pemohon selaku suami yang juga Ayah dari ke tiga anak-anak Termohon.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 4 (4.2), disini jelas tidak benar, Termohon selaku Istri dari Pemohon dan Ibu dari ke tiga anak-anak Pemohon dalam menjalankan Rumah tangga selalu memberikan kepedulian penuh kepada Pemohon selaku suami dari Termohon.
- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada Point 4 (4.3), setiap Termohon ingin keluar Rumah, Termohon selalu meminta izin kepada Pemohon, kemanapun Termohon pergi, dan Termohon selalu memberi kabar tentang kemana saja Termohon pergi, dengan siapa dan apa keperluan Termohon untuk pergi. Izin keluar tersebut selalu Termohon sampaikan baik secara langsung maupun melalui telepon ketika Pemohon



sedang berada di luar atau sedang bekerjadan sampai saat Permohonan cerai talak ini diajukan Pemohon, Termohon jika mau berpergian masih meminta izin baik secara langsung maupun melalui handphone kepada Pemohon;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 4 (4.4), Termohon membantah dalil tersebut, dalil yang diajukan Pemohon terkesan mengada ngada karena tidak jelas dalam hal apa Termohon tidak jujur;

- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada point 4 (4.5) disini Termohon perlu jelaskan, terhadap tuduhan Termohon telah menjalin Hubungan dengan laki-laki lain dibelakang Pemohon. karena perlu digaris bawahi Termohon memang mempunyai teman laki-laki dan itu diketahui langsung oleh Pemohon, Termohon selalu memperkenalkan teman-teman Termohon kepada Pemohon baik itu teman laki-laki ataupun teman Perempuan Termohon dan Termohon juga merasa bingung dengan kalimat yang dituduhkan Pemohon tentang "menjalinkan hubungan dengan laki-laki lain", hubungan seperti apa ? sehingga Pemohon dapat menyimpulkan bahwa Termohon sudah tidak mencintai Pemohon dengan sepenuh hati;

- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada point 4 (4.6), disini Termohon jelaskan, bahwa Termohon sebagai seorang istri selalu memenuhi dan melayani kebutuhan Termohon baik itu secara Lahir maupun secara Bathin, kecuali dalam hal diluar kemampuan Termohon.

- Bahwa dari keterangan diatas pada point 4 angka 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5 dan 4.6 dalam dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dan Pemohon yang telah menikah sejak 28 Oktober 1996 dan telah memiliki 3(tiga)orang anak, mengapa baru pada tahun 2019 Pemohon mendalilkan point-point diatas sebagai pokok masalah untuk mengajukan permohonan cerai talak, dan seolah-olah selama ini tidak ada artinya Termohon sebagai kodratnya seorang istri dari Pemohon dan ibu dari anak-anak, apakah semua ini ada kaitannya dengan pesangon yang akan diterima Pemohon dari Perusahaannya (PT. Chevron Pacific Indonesia) dibulan Desember 2020 ?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon membantah dan keberatan atas dalil Pemohon pada point 6 Permohonan Cerai Talak Pemohon, dari dalil-dalil jawaban Pemohon diatas, bagaimana mungkin Pemohon dapat menyimpulkan bahwa Termohon telah melakukan Nusyus, sedangkan selama ini Termohon telah menjadi istri yang patuh pada suami/ Pemohon;
- Bahwa melihat semua dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon yang menurut Termohon sebuah alasan pembenaran bagi Pemohon sebagai imam dalam rumah tangga dan juga merupakan bentuk prasangka buruk dari Pemohon terhadap Termohon, untuk itu Termohon menerima apa yang menjadi Petitum Pemohon dalam permohonan cerai talaknya mengingat kalau rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tetap dilanjutkan hanya akan menambah dosa dan menimbang juga permasalahan ini telah di mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru untuk itu Termohon meminta agar Pemohon dapat melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Untuk Sebagian tanggal 17 November 2020 dihadapan Mediator Drs. Mardanis, SH,MH dan khusus untuk pasal 3 dalam kesepakatan tersebut, Pemohon meminta agar diserahkan dipersidangan sebelum pembacaan ikrar talak dari Pemohon;

REKONVENSI

- Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja di sebuah Perusahaan yang memiliki penghasilan tersendiri dan semenjak menikah, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyuruh Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi berhenti bekerja dan menjadi Ibu Rumah

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga untuk mengurus Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, anak-anak dan manajemen keuangan keluarga;

- Bahwa sejak tahun 2018 (Dua Tahun terakhir) sampai saat ini untuk manajemen keuangan keluarga langsung diambil alih oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan sampai saat ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak lagi diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

- Bahwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi agar melaksanakan Kesepakatan Perdamaian untuk sebagian sebagaimana yang telah dituangkan dalam pasal 3 diserahkan dipersidangan sebelum pembacaan Ikrar Talak dan kepada Yang Mulia majelis Hakim agar dapat menelaah dan mempertimbangkan kembali terhadap isi pasal 4 karena 3 orang anak yang dipelihara oleh Pemohon, setelah mediasi atau setelah dibuat Kesepakatan Perdamaian untuk sebagian dihadapan Mediator Drs. Mardanis, SH.,MH pada tanggal 17 November 2020 sampai saat ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak lagi bertanggung jawab baik secara Finansial maupun lainnya terhadap 3 orang anak yang dipeliharanya.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Mohon kepada Yang Mulia majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru berkenan memutus dengan Amar sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan terhadap Hadhanah (Pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Lampau Per Bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang diperhitungkan sejak Tahun 2018 sampai dengan putusan perkara ini

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2020/PA.Pbr



mempunyai kekuatan Hukum Tetap dan Nafkah anak untuk 3 orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk melaksanakan isi Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian untuk sebagian yang dibuat dihadapan Mediator Drs. Mardanis, SH.,MH pada tanggal 17 November 2020 didalam Persidangan sebelum Pembacaan Ikrar Talak.

5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

Atau apabila jika majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan semula;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Termohon Rekonvensi tetap sesuai dengan kesepakatan perdamaian;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaibeikut:

Dalam Konvensi;

- Bahwa Termohon pada pokoknya tetap dalam jawaban Termohon semula;

Dalam Rekonvensi

Bahwa replik Pemohon Rekonvensi tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Rekonvensi, Termhon Rekonvensi tetap dengan jawaban semula;

- Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 640/85/X/1996 tanggal 28 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Print Out Rekening Bank atas nama Alfino Fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Screenshot dari email atas nama Alfino Fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Screenshot find friend dari handphone Fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Foto Tiket Fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.5 ;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan Tengku Andrika Asman bin T.Amir Sulaiman, masing-masing sebagai karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan karena saksi adalah keponakan Pemohon, telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Oktober 1996;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Mandau, Bengkalis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Duri, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jl. Hunter, Marpoyan Damai, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah namun telah pisah ranjang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah ranjang dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah ranjang karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar sebab Termohon sering keluar rumah, Termohon berselingkuh dan Termohon suka membantah Pemohon, saksi pernah dengar sendiri Termohon membantah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan masalah Termohon berselingkuh kepada Termohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon, ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di waktu lebaran;
- Bahwa Yang dipertengkarkan adalah masalah pulang kampung, Termohon mengajak Pemohon pulang ke kampung, Pemohon minta pulang kampungnya ditunda dulu karena ada tamu yang datang;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon sering keluar rumah dari anak saksi dengan memperlihatkan kepada saksi face book Termohon yang menunjukkan Termohon sedang berada di luar rumah;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Tengku Andrika Asman bin T.Amir Sulaiman.
 - Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1996;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Mandau, Bengkalis;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Duri lalu kira-kira 4 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pindah ke Pekanbaru;
 - Bahwa Tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jl. Hunter, Marpoyan Damai, Pekanbaru;
 - Bahwa Setahu saksi, Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah namun telah pisah ranjang sejak kira-kira 2 bulan terakhir;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah ranjang karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering keluar rumah dan Termohon sering bertemu orang lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari cerita Pemohon;
 - Bahwa Ketika saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon kira-kira 1 bulan yang lalu, saksi melihat Pemohon dan Termohon saling tidak berkomunikasi;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau didamaikan dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak akan menyampaikan apapun lagi;

Untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Hermanto S bin Supinar dan Linda Sari binti Supinar, masing-masing sebagai karena saksi adalah kakak kandung Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena saksi adalah keponakan Pemohon, telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hermanto S bin Supinar .
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1996;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Mandau, Bengkalis;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Duri lalu kira-kira 3 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pindah ke Pekanbaru;
 - Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jl. Hunter, Marpoyan Damai, Pekanbaru;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak kira kira 1 tahun yang lalu sebab Termohon sering keluar rumah dan Pemohon menuduh Termohon berselingkuh;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari cerita Pemohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan disebabkan Termohon tertekan bathin dalam hubungan intim, dikarenakan Pemohon tidak kuat lagi;
 - Bahwa saksi menemukan kondom didompot Termohon, kondom tersebut sengaja disimpan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau didamaikan dengan Termohon;
2. SAKSI 4
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2020/PA.Pbr



- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1996;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Mandau, Bengkalis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Duri lalu kira-kira 3 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pindah ke Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jl. Hunter, Marpoyan Damai, Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah namun telah pisah ranjang sejak kira-kira 2 bulan yang lalu, hal ini berdasarkan Pemohon 5 bulan yang lalu dan cerita Termohon 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak kira-kira 1 tahun yang lalu sebab Termohon sering keluar rumah dan Pemohon menuduh Termohon berselingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan disebabkan Termohon tertekan bathin dalam hubungan intim, dikarenakan Pemohon tidak kuat lagi;
- Bahwa saksi menemukan kondom didompet Termohon, kondom tersebut sengaja disimpan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau didamaikan dengan Termohon;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon yang hadir pada persidangan tersebut menyampaikan kesimpulan dan menyatakan tetap dengan jawaban dan tuntutan serta mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Mardanis, M.H. berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 05 Juni 2018 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dimaksud

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi sepanjang perkawinan, tempat tinggal dan perselisihan dan pertengkaran dan membantah penyebab terjadinya ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon yang sebenarnya adalah Pemohon yang tidak kurang perhatian, dan dalam Repliknya Pemohon Konvensi tetap dengan permohonan Pemohon sedangkan Termohon tetap dengan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa meski Termohon Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa P.1 tentang kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, P.2 tentang Print Out Rekening Bank atas nama Alfino, P.3 tentang Screenshot dari email atas nama Alfino, P.4 tentang Screenshot find friend dari handphone dan P.5 tentang Foto Tiket, Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, isinya menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, konflik rumah tangga. Majelis Hakim berpendapat bukti bukti telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan Tengku Andrika Putra bin T. Amir Sulaiman;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi Pemohon yang berasal dari keluarga dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya menerangkan tentang Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang semenjak 2 bulan yang lalu sampai sekarang dan usaha damai ada dilakukan akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Hermanto S bin Supinar dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi Pemohon yang berasal dari keluarga dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya menerangkan tentang Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang semenjak 2 bulan yang lalu sampai sekarang dan usaha damai ada dilakukan akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon Konvensi dan dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Termohon Konvensi yang menerangkan tentang Pemohon dengan Termohon telah terjadi saling diam perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang semenjak 2 bulan yang lalu sampai sekarang dan usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tentang akibat cerai Talak yang dibuat dihadapan Mediator, mengenai Nafkah Iddah selama masa Iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Muth`ah berupa mas 24 karat seberat 20 mas, dan Tiga orang anak diasuh dan dipelihara oleh Pemohon dan Pemohon tidak boleh menghalangi akses pertemuan Termohon dengan anak-anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan berdasarkan kesepakatan tersebut sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Termohon Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi mohon kesepakatan dalam memelihara ketiga orang anak agar dipertimbangkan kembali dikarenakan sampai saat ini Termohon Rekonvensi tidak lagi bertanggungjawab baik secara finansial maupun lainnya terhadap tiga orang anak yang dipeliharanya dan mohon hak asuh ketiga orang anak berada dalam asuhan Pemohon Rekonvensi dan menghukum Termohon Rekonvensi membayar nafkah ketiga orang anak sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Pemohon Rekonvensi;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam Konvensi telah menetapkan Termohon Rekonvensi /Pemohon Konvensi hak asuh ketiga orang anak , maka gugatan hak ketiga orang anak tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON M.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Menetapkan kewajiban Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi akibat cerai talak berupa:
 - 3..1. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram emas,-
4. Menetapkan hak asuh ketiga anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang bernama:
 - 4.1. Sofia Nisya, (perempuan) lahir tanggal 04 November 1997;
 - 4.2. Adela Alfi (perempuan) lahir tanggal 16 September 1999;
 - 4.3. Sanjifo Hakim, (Laki-Laki) lahir tanggal 28 Februari 2005;;kepada Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Pemohon Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Mhd.

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir S., S.H., M.H.I dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Sahlan, S.H., M.H., M.H.I dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Hj. Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon.Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Ttd

Drs. Sahlan, S.H., M.H

Drs. Abdul Aziz, M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Hidayati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|--------|-------------------|---------------|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATKRp. | 72.000,- | |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. | 125.000,- |
| 4. | Biaya PNBP Pgl | Rp. | 20.000,- |
| 5. | Hak RedaksiRp. | 10.000,- | |
| 6. | Meterai | Rp. 6.000,- | |
| Jumlah | | Rp. 263.000,- | |

(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Hj. Nuredah, S.Ag

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)